



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang - NTT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 240 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM ASISTENSI PENATAAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka proses penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur yang tepat struktur dan tepat fungsi, perlu dilakukan penataan yang didasarkan pada kajian yang mendalam dan menyeluruh;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan penataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Asistensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); *u*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- menyiapkan materi pembahasan usulan pembentukan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
 - melakukan rapat pembahasan terkait usulan pembentukan kelembagaan perangkat daerah bersama pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur; dan
 - memberikan rekomendasi pembentukan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 21 Juni 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : /KEP/HK/2021****TANGGAL : 2021****SUSUNAN TIM ASISTENSI PENATAAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5.	Kasubag Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se NTT; b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se NTT; c. melaksanakan seluruh kegiatan asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se NTT; d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se NTT; dan e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

6.	Kasubag Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se NTT;</p> <p>b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se NTT;</p> <p>c. melaksanakan seluruh kegiatan asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se NTT;</p> <p>d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se NTT; dan</p> <p>e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.</p>
7.	Kasubag Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Arnoldus Ranung, SE/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Emiliana K. Bhara/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	


 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014